

PEMERINTAH DESA RAMBIPUJI
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN
JEMBER

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA RAMBIPUJI KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER



TAHUN 2022

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DESA RAMBIPUJI KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN
JEMBER
TAHUN 2022**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip – prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Proses keterlibatan masyarakat ini tentunya harus diakomodasikan dengan cara memberikan jalan dalam mempermudah untuk memperoleh setiap informasi publik.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem Pemerintahan Desa khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar Pemerintah Desa kepada masyarakat. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan Informasi Publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap desa perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi. Pemerintah Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember juga telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan

prasarana demi kelancaran penyampaian informasi bagi masyarakat. Membangun Komunitas Informasi Masyarakat untuk menjangkau lebih luas lagi kalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Jambearum sendiri baik melalui website desa, PPID, youtube maupun media sosial.

B. VISI DAN MISI PPID DESA RAMBIPUJI KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER

Visi PPID

Visi PPID Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah : “Memberikan Informasi Desa terbaru dan terkini dalam rangka percepatan pemberian informasi publik desa kepada warga desa Rambipuji”

Misi PPID

Misi PPID Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah:

- a. Memberikan informasi terbaru baik mengenai Pemerintah Desa, Kegiatan Desa dan Pembangunan Desa
- b. Mempercepat pemberian layanan bagi warga desa
- c. mewujudkan desa digital yang ramah, jujur dan akuntabel

C. TUGAS DAN FUNGSI PPID DESA RAMBIPUJI KECAMATAN
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI
DESA RAMBIPUJI
Jalan Gajah Mada No. 193 Rambipuji Website : www.desa.rambipuji.jember.go.id
JEMBER

**MAKLUMAT PPID
DESA RAMBIPUJI**

Dengan ini kami, pemerintah Desa Rambipuji dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Rambipuji siap :

1. Memberikan Pelayanan Informasi Yang Cepat Dan Tepat.
2. Memberikan Kemudahan Dalam Mendapatkan Informasi Publik
3. Siap Menyampaikan Dan Melayani Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Dan Pelayanan Publik Lainnya di Lingkup Pemerintah Desa Rambipuji

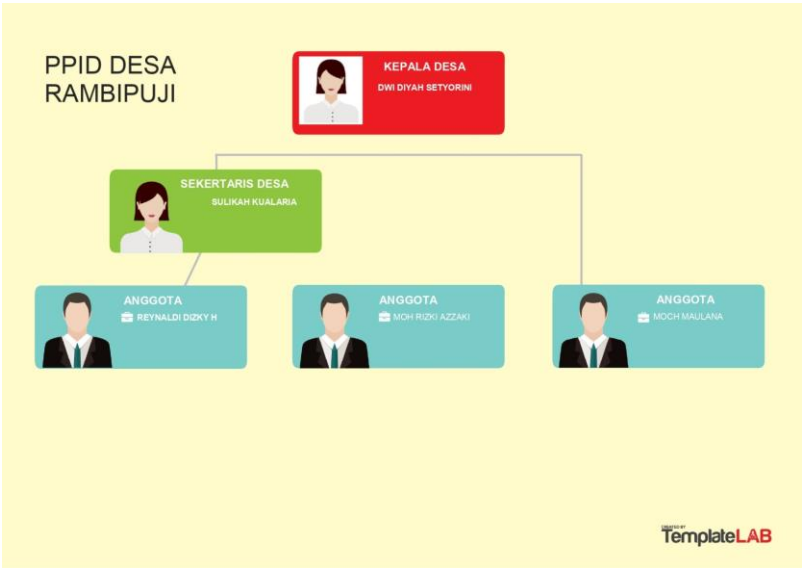
Apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima saran dan kritik guna membangun Desa Rambipuji Yang Lebih Baik



PPID DESA
Kabupaten Jember

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Desa Rambipuji
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

D. STRUKTUR ORGANISASI PPID DESA RAMBIPUJI KECAMATAN
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER

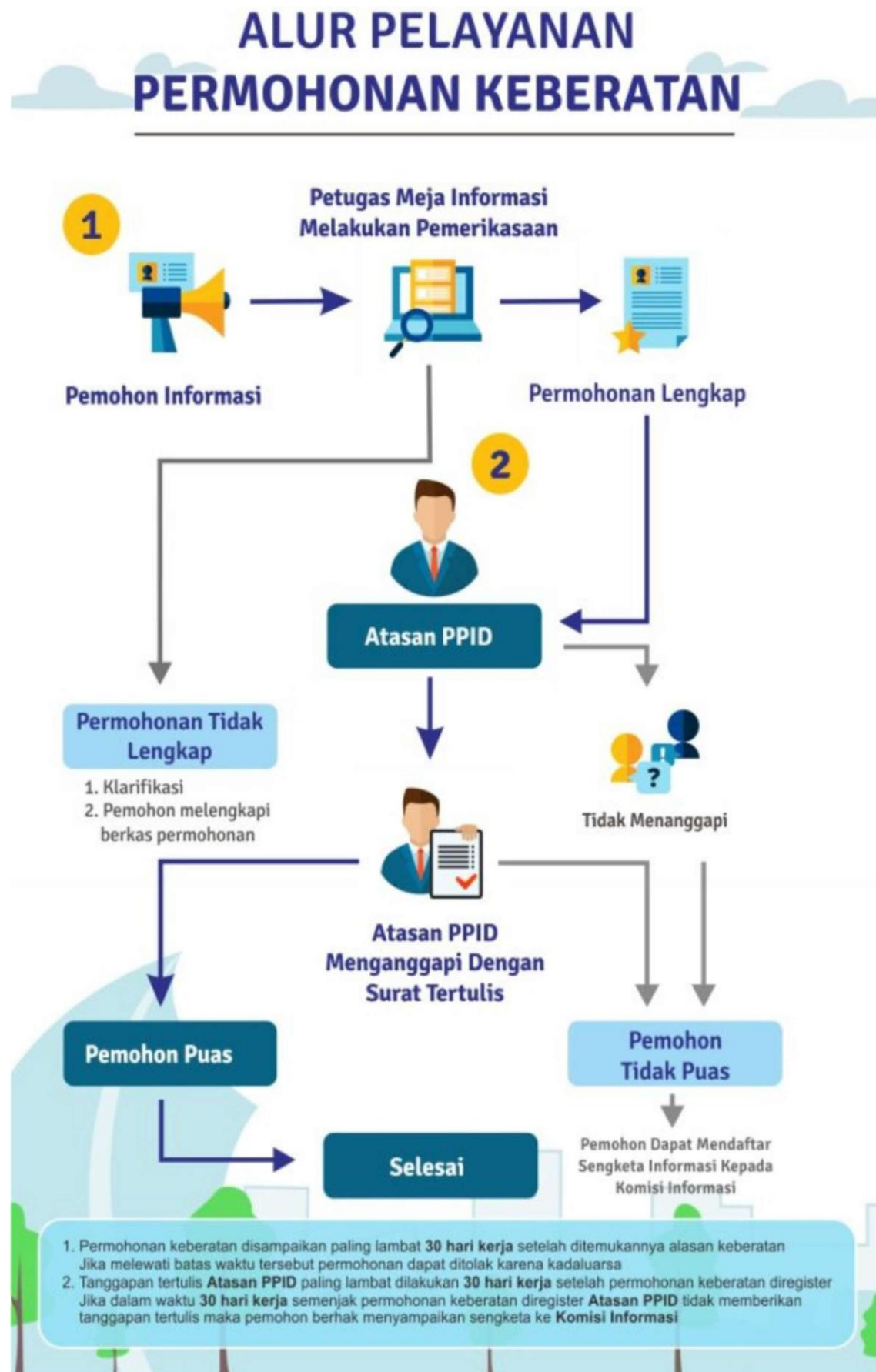


E. PROSEDUR LAYANAN PPID DESA RAMBIPUJI KECAMATAN
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER

1. Alur Permohonan Informasi



2. Alur Pengajuan Keberatan Informasi



3. Alur Penanganan Sengketa Informasi



F. LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Waktu dan Tata Cara Pelayanan Publik

Pelayanan publik Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*. Untuk pelayanan *online* dilakukan 24 jam dari hari Senin – Sabtu. Sedangkan secara *offline* setiap hari Senin

– Kamis jam 08.00 – 14.30 wib dan hari Jum'at jam 08.00 – 14.00 wib.

G. KENDALA – KENDALA DAN PERENCANAAN TAHUN SELANJUTNYA

a. Kendala – Kendala

Kendala- kendala yang dihadapi oleh PPID Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik mengenai semua fungsi dan manfaatnya
2. Kurangnya rasa ingin tahu dari masyarakat mengenai hal hal yang menjadi program dari Pemerintah Desa
3. Sulitnya akses bagi masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan akses informasi baik secara *online* maupun *offline*

b. Perencanaan dan Solusi

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media sosial, website desa dan banner/ baliho.
2. Membentuk suatu kelompok/ komunitas diluar Pemerintah Desa dan maupun LKD yang mampu menampung aspirasi maupun pertanyaan dari warga.
3. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran penyampaian informasi maupun aksesnya
4. *Updating* informasi secara berkelanjutan.

H. PENUTUP

Demikianlah laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran Pelaksanaan atau pengelolaan Informasi Publik di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan dapat dipergunakan untuk menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan berikutnya yang bertujuan untuk kemajuan Informasi Publik dan PPID Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.